



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/23/Kpts/KPHP/KDL-I/2022**

TENTANG

**WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang :
- a. Penetapan kembali Jabatan Fungsional sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 130/KEP/M.MENPAN/12/2002, tentang Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
 - b. Bahwa Penyuluh Kehutanan yang dimaksud melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo yang telah ditetapkan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Kepala BKN Nomor : 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Perubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini ;

1. Nama : H. Akhmad Hasani, SP
2. NIP : 196909131998031002
3. Pangkat / Gol. Ruangan : Penata Tingkat I / III d
4. Jabatan : Penyuluh Kehutanan Ahli Muda

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2022** Wilayah Kerja terlampir.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT

Pembina

NIP. 19781120 200212 1 003


Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 821/23/Kpts/KPHP/KDL-I/2022

**WILAYAH KERJA PENYULUH KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

No	Kecamatan	Keterangan
1.	Kuaro	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo
2.	Batu Sopang	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo
3.	Muara Komam	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251

Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100

Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/24/Kpts/KPHP/KDL-I/2022**

TENTANG

**WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Penetapan kembali Jabatan Fungsional sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 130/KEP/M.MENPAN/12/2002, tentang Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
- b. Bahwa Penyuluh Kehutanan yang dimaksud melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo yang telah ditetapkan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor : 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Pengubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini ;

1. Nama : Arief Setiawan, S. Hut.
2. NIP : 19840521201001016
3. Pangkat / Gol. Ruangan : Penata Muda Tingkat I / III b
4. Jabatan : Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2022** Wilayah Kerja terlampir.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala UPTD KPHP Kendilo,



Muhammad Hijrafie, ST, MT

Pembina

NIP. 19781120 200212 1 003


Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 821/24/Kpts/KPHP/KDL-I/2022

**WILAYAH KERJA PENYULUH KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

No	Kecamatan	Keterangan
1.	Paser Belengkong	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo
2.	Batu Engau	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo
3.	Tanjung Harapan	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo
4.	Muara Samu	Desa Muara Andeh


Kepala UPTD KPHP Kendilo,
Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 Kode Pos 76251
Telp. (0543) 21100 Fax. (0543) 21100
Laman : kphpkendilo.kaltimprov.go.id Posel : kphp.kendilo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP KENDILO
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 821/25/Kpts/KPHP/KDL-I/2022**

TENTANG

**WILAYAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PENYULUH KEHUTANAN
PADA UPTD KPHP KENDILO, DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

KEPALA UPTD KPHP KENDILO

- Menimbang : a. Penetapan kembali Jabatan Fungsional sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 130/KEP/M.MENPAN/12/2002, tentang Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.
- b. Bahwa Penyuluh Kehutanan yang dimaksud melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo yang telah ditetapkan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor : 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksana Perubahan-Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini ;

1. Nama : Basorudin
2. NIP : 196510011998031005
3. Pangkat / Gol. Ruangan : Pengatur Tingkat I / II d
4. Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pelaksana

Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2022** Wilayah Kerja terlampir.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT
Pembina
NIP. 19781120 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD KPHP Kendilo Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 821/25/Kpts/KPHP/KDL-I/2022

**WILAYAH KERJA PENYULUH KEHUTANAN
UPTD KPHP KENDILO**

No	Kecamatan	Keterangan
1.	Tanah Grogot	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo
2.	Muara Samu	Semua Desa yang masuk didalam dan diluar kawasan hutan wilayah kerja UPTD KPHP Kendilo kecuali Desa Muara Andeh



Kepala UPTD KPHP Kendilo,

Muhammad Hijrafie, ST, MT

Pembina

NIP. 19781120 200212 1 003